



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 20 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Transmigrasi dan Kependudukan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Transmigrasi dan Kependudukan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Transmigrasi dan Kependudukan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Transmigrasi dan Kependudukan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Transmigrasi dan Kependudukan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang transmigrasi dan kependudukan di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dinas Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang transmigrasi dan kependudukan.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan transmigrasi dan kependudukan.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang transmigrasi dan kependudukan.
4. Penetapanpedoman jaminan kesejahteraan penduduk dan transmigran.
5. Penetapan pedoman mobilitas kependudukan.
6. Penetapan kebijakan pengendalian dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
7. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
9. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
10. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
11. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang transmigrasi dan kependudukan sesuai dengan sifat keperluannya.
12. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan dibidang transmigrasi dan kependudukan.
13. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program transmigrasi dan kependudukan di daerah.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan

8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Kependudukan terdiri dari :
 1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Sub Dinas Pengembangan Transmigrasi
 4. Sub Dinas Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi
 5. Sub Dinas Pembinaan Transmigrasi
 6. Sub Dinas Kependudukan
 7. Sub bagian
 8. Seksi
 9. Balai Pelatihan Transmigrasi dan Kependudukan (Kepala Balai dan Seksi)
 10. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Kependudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang transmigrasi dan kependudukan.

Bagian Keempat

SUB DINAS PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI

Pasal 9

Sub Dinas Pengembangan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana pengembangan transmigrasi; survey, pendataan, pemetaan dan menyiapkan lahan, prasarana dan sarana transmigrasi serta fasilitas lahan, pemukiman dan usaha.

Pasal 10

Sub Dinas Pengembangan Transmigrasi terdiri dari :

1. Seksi Penyusunan Rencana Makro, Survei dan Pemetaan
2. Seksi Lahan dan Prasarana
3. Seksi Bangunan dan Sarana
4. Seksi Fasilitas Lahan, Pemukiman dan Usaha

Pasal 11

- (1) Seksi Penyusunan Rencana Makro, Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengumpulan data dan informasi, penyusunan program penyelenggaraan transmigrasi dan kependudukan; melaksanakan survei dan pemetaan areal transmigrasi.

- (2) Seksi Lahan dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyiapan lahan dan prasarana jalan dan jembatan serta saluran irigasi/drainase di areal transmigrasi.
- (3) Seksi Bangunan dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembangunan rumah transmigran dan fasilitas umum serta sarana air bersih.
- (4) Seksi Fasilitasi Lahan, Pemukiman dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyelesaian hak atas tanah/sertifikasi serta penetapan jenis usaha yang layak untuk dikembangkan.

Bagian Kelima

SUB DINAS PENERGAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI

Pasal 12

Sub Dinas Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengeraha, penerimaan dan penempatan transmigrasi; inventarisasi kawasan potensial untuk penampungan transmigrasi serta administrasinya.

Pasal 13

Sub Dinas Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
2. Seksi Penerimaan dan Penempatan Transmigrasi
3. Seksi Fasilitas Perpindahan Penduduk
4. Seksi Administrasi Transmigrasi

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan potensi dan penyuluha dalam rangka memotifasi keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan transmigrasi.
- (2) Seksi Penerimaan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendaftaran, seleksi dan pengaturan penempatan transmigrasi.
- (3) Seksi Fasilitas Perpindahan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemberian fasilitas sarana angkutan dan perbekalan transmigrasi.
- (4) Seksi Administrasi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi penempatan transmigrasi.

Bagian Keenam

SUB DINAS PEMBINAAN TRANSMIGRASI

Pasal 15

Sub Dinas Pembinaan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan social budaya, ekonomi serta kehidupan dan penghidupan warga transmigrasi.

Pasal 16

Sub Dinas Pembinaan Transmigrasi terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sosial
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budaya
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi
4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Social mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang kesehatan, kelembagaan sosial desa dan pelayanan transmigrasi.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budaya mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang pendidikan, kesenian dan olahraga.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang produksi dan pengolahan hasil, kelembagaan ekonomi dan pemasaran, kerjasama dengan pihak swasta serta pengembangan usaha dan swadaya masyarakat.
- (4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan sosial, budaya dan ekonomi.

Bagian Ketujuh

SUB DINAS KEPENDUDUKAN

Pasal 18

Sub Dinas Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penetapan pedoman mobilitas penduduk, penetapan kebijakan pengendalian kelahiran, kematian, migrasi dan urbanisasi; pendataan penduduk, informasi kependudukan, menyelenggarakan administrasi penduduk; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dalam rangka penanggulangan masalah penduduk di daerah.

Pasal 19

Sub Dinas Kependudukan terdiri dari :

1. Seksi Pengumpulan dan Analisis Data Kependudukan
2. Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Kependudukan
3. Seksi Mobilitas dan Masalah Penduduk
4. Seksi Persebaran dan Penataan Penduduk

Pasal 20

- (1) Seksi Pengumpulan dan Analisis Data Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis.
- (2) Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyiapkan administrasi dan pelayanan informasi kependudukan.
- (3) Seksi Mobilitas dan Masalah Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan pamantauan perpindahan.kepindahan penduduk serta menangani masalah kependudukan.
- (4) Seksi Persebaran dan Penataan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengaturan persebaran dan penataan penduduk transmigrasi.

Bagian Kedelapan

BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN

Pasal 21

Balai Pelatihan Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai tugas menelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan transmigrasi dan kependudukan.

Pasal 22

Balai Pelatihan Transmigrasi dan Kependudukan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

Pasal 23

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Latihan Transmigrasi dan Kependudukan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan peserta dan bahan-bahan pelatihan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dinas Transmigrasi dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Kependudukan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Kependudukan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Transmigrasi dan Kependudukan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Transmigrasi dan Kependudukan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 24